

ABSTRAK

ST. MARYAM. NIM:105261150420. *Hukum Menjamak Shalat ketika Sakit Kritis Perspektif Fikih Islam.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini membahas analisis hukum menjamak shalat ketika sakit kritis perspektif fikih Islam. Latar belakang penulisan ialah perlunya perhatian lebih seorang muslim terhadap shalat terkhusus dalam keadaan sakit kritis agar paham akan keringanan-keringanan yang diberikan dan tidak meninggalkannya. Dalam hal ini, terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pendapat para ulama fikih tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sedang sakit kritis. 2) Bagaimana tata cara menjamak shalat bagi orang yang sedang sakit kritis dalam perspektif fikih Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer dalam penelitian ini adalah Fikih Islam wa Adillatuhu, Bidayatul Mujtahid, Mazhab al-Arba'ah dan kitab-kitab fikih ibadah lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Pengumpulan data, setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan beberapa tahapan yaitu: Reduksi data (*data reduction*), display data, *concluding*. Setelah proses pengumpulan data dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, Mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan menjamak shalat saat sakit dengan alasan kesulitan atau kekhawatiran akan keselamatan individu yang sakit tersebut. Di sisi lain, Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak membolehkan menjamak shalat saat sakit karena mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang kuat yang memperbolehkannya. Adapun cara menjamak shalat bagi orang yang sakit kritis bila sakitnya meningkat parah seperti demamnya meningkat pada waktu Ashar atau Isya, maka boleh melakukan jamak takdim dengan syarat jamak takdim. Tetapi jika sakitnya parah pada waktu Zuhur atau Magrib, maka lakukan jamak takhir dengan syarat jamak takhir.

Kata kunci: Shalat; Jamak; Sakit; Fikih Islam

ABSTRACT

ST. MARYAM. NIM: 105261150420. *The Law of Jamming Prayers when Critically Ill Islamic Jurisprudence Perspective.* Supervised by Andi Satrianingsih and Ahmad Muntazar.

This research discusses the legal analysis of combining prayers when critically ill from the perspective of Islamic Jurisprudence. The background of the writing is the need for a Muslim to pay more attention to prayer, especially in a state of critical illness, so that he understands the leniency given and does not leave it. In this case, there are two problem formulations, namely: 1) What is the opinion of the fiqh scholars about the law of plural prayers for people who are critically ill. 2) What is the procedure for combining prayers for people who are critically ill in the perspective of Islamic fiqh.

This research is a type of library research. Primary data in this study are Fikih Islam wa Adillatuhu, Bidayatul Mujtahid, Mazhab al-Arba'ah and other books of fiqh of worship. The secondary data in this research are various documents related to the problems in the research obtained from books, scientific articles, journals, and others. The techniques used in this research include; Data collection, after the necessary data has been collected, then several stages are carried out, namely: Data reduction, data display, concluding. After the data collection and data processing process has been completed, then the next step is to analyze the data in order to get a complete picture related to the problem that is the object of research.

The results of this study conclude that: there are differences of opinion between the scholars, the Maliki and Hanbali Mazhabs allow combining prayers when sick on the grounds of difficulty or concern for the safety of the sick individual. On the other hand, the Hanafi and Shafi'i Mazhabs do not allow combining prayers when sick because they argue that there is no strong evidence that allows it. As for how to combine prayers for someone who is critically ill, if the sickness becomes severe, such as when the fever rises at the time of 'Asr or 'Isha, then it is permissible to combine prayers with the conditions of jamak takdim. But if the sickness is severe at Zuhr or Maghrib, then do jamak takhir with the conditions of jamak takhir.

Keywords: Prayer; Jamak; Sickness; Islamic Jurisprudence